

2024 - RENJA

2023

KEPPIM DPRD KAB SUMEDANG NO 10, 11 halaman

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RENCANA KERJA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa dengan akan dilaksanakannya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 sebagai dasar bagi penyusunan program kegiatan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 4 Tahun 1968; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; Perda Kabupaten Sumedang No 7 Tahun 2017; dan PERDPRD Kabupaten Sumedang No 1 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini berisi tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Sidang 2023-2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
    - I : Kegiatan Umum, meliputi :
      1. Pimpinan DPRD;
      2. Badan Musyawarah;
      3. Badan Pembentukan Peraturan Daerah
      4. Badan Anggaran;
      5. Badan Kehormatan; dan
      6. Komisi-Komisi.
    - II : Kegiatan Khusus.
- Naskah Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Keputusan ini disampaikan kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditindaklanjuti, dilaksanakan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Catatan : - Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2023.
- Penjelasan : 11 halaman